

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PADI KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA PADI**

NO : 003 / BPDP / III / . 0 I

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA PADI

- Menimbang : a) Bahwa dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, maka dipandang perlu diatur Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
- b) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan Badan Perwakilan Desa Padi.
- Mengingat : 1) Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Perستilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000 Tanggal 24 Mei 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (B P D).
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penyusunan A P B – Desa.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 tentang tata cara Pencalonan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan , Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2000 tentang kerja sama dan Penyelesaian antara Desa dan Kelurahan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 118.45/ 129 / HK/ 406 – 014 /2001. tentang Penetapan Anggota Badan Perwakilan Desa Padi.

2. Hasil Kesimpulan dalam Rapat Anggota BPD Desa pada Hari Rabu Tanggal 25 Maret 2001.

3. Hasil Keputusan dalam Rapat Paripurna hari Senin Tanggal 26 Maret 2001.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA PADI
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB BADAN
PERWAKILAN DESA PADI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa , adalah Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
2. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya di sebut BPD, adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto. Nomor 12 Tahun 2000.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa berserta Perangkat Desa.
4. Peraturan Desa, adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
5. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa . selanjutnya disebut APB – Desa, adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001.
6. Anggota BPD adalah anggota BPD Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
7. Sekretaris BPD adalah Sekretaris BPD Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

**BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG , FUNGSI DAN
BIDANG – BIDANG**

Bagian Pertama

Kedudukan BPD

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan Wahana umelaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa

Bagian Kedua

Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Pengisian Anggota BPD di laksanakan melalui proses pemilihan oleh masyarakat Desa dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah Anggota BPD adalah sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomoe 12 Tahun 2000.
- (3) Anggota BPD dapat digantikan oleh anggota antar waktu
- (4) Penggati antar waktu diambilkan dari lanjutan daftar urut perolehan suara pada pemilihan anggota BPD.
- (5) Anggota BPD penggati antar waktu ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan BPD

Pasal 4

- (1) BPD mempunyai alat – alat kelengkapan BPD terdiri dari Pimpinan BPD . Komisi – Komisi / Bidang – bidang ,dan Panitia – panitia.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan wakil Ketua .

- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebanyak – banyaknya 2 (dua) Orang sesuai dengan jumlah BPD.
- (4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat 9 2) , dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (5) Pimpinan BPD dalam melaksanakan keimpinannya merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (6) Masa Jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD.
- (7) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan wakil Ketu ; serta mengumumkan dalam Rapat BPD
 - b. Memimpin rapat –rapat BPD dengan menjaga agar peraturan Tata Tertib BPD di laksanakan dengan seksama
 - c. Menjamin dan menjaga agar Peraturan Tata tertib BPD dapat terlaksana dengan baik.
 - d. Melaksanakan keputusan – keputusan rapat .
 - e. Menjalin kordinasi dengan Kepala Desa
 - f. Menyempulkan hasil pembahasan dalam rapat yang di pimpinya
 - g. Menyampaikan keputusan – keputusan rapat kepada fihak – fihak yang bersangkutan.
 - h. Memberitahukan hasil musyawarah yang di anggap perlu kepada Kepala Desa.
 - i. Mewakili BPD secara resmi dan syah dalam kegiatan diluar konteks Desa dan berkewajiban memberitahukan hasil – hasilnya pada Rapat BPD.

Bagian Keempat

Tugas, wewenang dan Fungsi BPD

Pasal 5

BPD mempunyai tugas dan Wewenang :

- a melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa :
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa :
- c. memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa:
- d. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa :
- e. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa , pelaksanaan APB – Desa dan kebijakan Pemerintah Desa tentang Pembangunan Desa ;

Pasal 6

BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan :
- b. legisiasi , merumuskan dan menetaokan peraturan Desa bersama – sama Kepala Desa .
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa , Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa .
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Bagian Kelima

Tugas Bidang – bidang

Pasal 7

Bidang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap di bentuk oleh BPD, pada masa permulaan keanggotaan BPD .

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota BPD harus menjadi anggota Bidang, kecuali Pimpinan,
- (2) Penempatan Anggota BPD di dasarkan atas tercapainya optimalisasi tugas tugas BPD, dengan memperhatikan kemampuan masing – masing anggota
- (3) Ketua dan wakil Ketua bertindak sebagai kordinator bidang, dengan mengikuti ketentuan yang di atur dalm pasl 10 Ayat (2) keputusan ini

Pasal 9

Bidang mempunyai tugas :

- (1) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi bidang tugasnya .
- (2) mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugasnya
- (3) menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugasnya
- (4) mitra kerja Kepala seksi atauusan, sesuai bidang masing – masing

Pasal 10

- (1) Bidang BPD terdiri dari :
 - Bidang A : Pemerintahan
 - Bidang B : Pembangunan
 - Bidang C : Kemasyarakatan
- (2) Ruang lingkup masing – masing Bidang yaitu :
 - a. Bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan , Keamanan / Ketertiban ,Kependudukan , Penerangan , Hukum / Perundangan – undangan , Aparatur, Perijinan, sosial Politik, organisasi kemasyarakatan dan pertanahan.
 - b. Bidang pembangunan meliputi : Pekerjaan umum, Tata Ruang, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perternakan, dunia usaha/

Penanaman modal, kebersihan, perhubungan, perumahan, dan lingkungan hidup.

- c. Bidang kemsyarakatan meliputi : Ketenaga kerjaan pendidikan ilmu Pengetahuan dan teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial Peranan Wanita , Kesehatan dan Keluarga Berencana, Bencana Alam.
- (3) Pimpinan BPD bertindak sebagai koordinator bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- Bidang A di koordinir oleh ketua BPD
 - Bidang B dan C di koordinir oleh wakil Ketua BPD.

Pelaksanaan Tugas dari Wewenang

P a r a g r a f I

Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena berhenti atau di berhentikan oleh Bupati atas usul BPD.
- (2) Pengisian lowongan Jabatan Kepala Desa di laksanakan melalihi proses pencalonan dan Pemilihan.

Pasal 12

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannyaterdiri dari Anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana di maksud Ayat (I), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan melalui mekanisma musyawarah atau pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa :

- b. melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian berkas persyaratan administrasi ;
- c. melaksanakan pendaftaran pemilih ;
- d. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa ;
- e. melaksanakan pemungutan suara ;
- f. merencanakan biaya pemilihan dan mengajukannya kepada BPD ;
- g. membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD ;
- h. mengumumkan hasil pemilihan sesuai Berita Acara Pemilihan ;

Pasal 13

- (1) Selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasa 7, melaksanakan penjaringan Bakal Calon kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Pemilihan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan oleh BPD,
- (3) Hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan dengan berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan hasil penjaringan Bakal calon Kepala Desa , Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan adminstrasi ,
- (5) BPD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon melaksanakan penelitian ulang persyaratan administrasi Bakal Calon dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih.
- (6) Penetapan Calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris BPD.

- (7) BPD dalam menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil Bakal Calon untuk menyampaikan program – program kebijakan Pemerintahan Desa yang akan dijalankan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara pencoblosan surat suarayang memuat tanda gambar calon yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung , umum , bebas , rahasia, jujur , dan adil .

Pasal 15

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara yang masuk dihadapkan Calon dan saksi serta warga masyarakat yang hadir.
- (2) Hasil pengutan dan perhitungan suara di tuangkan dalam Berita Acara Pengutan Suara danPerhitungan Suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, saksi dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dan menyatakan sahnya hasil pemilihan.

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengeshan Kepala Desa terpilih.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 18

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas BPD karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan berhenti atas permohonan sendiri ;
- c. melanggar sumpah / janji
- d. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala Desa yang baru ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa ;

Pasal 19

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang memenuhi syarat .

P a r a g r a f 2

Pencalonan, Pemilihan / Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang di tentukan ;
 - d. berakhir masa jabatan dan atau telah di lantik pejabat yang baru ;

- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa ;
 - f. atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya.
- (3) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan atau pengangkatan.
- (4) Penentuan mekanisme pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 21

- (1) Sebelum dilaksanakan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan / Pengangkatan Perangkat Desa, yang anggotanya terdiri dari Perangkat Desa , BPD dan tokoh masyarakat
- (2) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) , ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) , mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendaftaran Bakal Perangkat Desa ;
 - b. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon ;
 - c. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti pemilihan / ujian penyaringan ;
 - d. melaksanakan pendaftaran pemilih ;
 - e. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan / ujian penyaringan Perangkat Desa ;
 - f. melaksanakan pemungutan suara / ujian penyaringan ;

- g. membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan / ujian penyaringan ;
- h. membuat Berita Acara Proses Pencalonan dan Pemilihan / Ujian Penyaringan.

Pasal 22

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 24

Biaya pemilihan / ujian penyaringan Perangkat Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia.

P a r a g r a f

membuat Peraturan Desa

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Peraturan Desa disahkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD dengan keputusan BPD.
- (3) Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disuisun dsampaikan kepada para anggota BPD selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelum BPD mengadakan rapat untuk menetapkan
- (2) Dalam rangka menetapkan peraturan Desa , BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang –kurangnya dua pertga dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - c. Sekretaris BPD :
 - d. Camat atu Pejabat lain yang di tunjuk sebagai pembina.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak syah.
- (4) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak syah, maka kerpala Desa bersama BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikuttnya,paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 27

- (1) Peraturan Desa ditetapkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam menetapkan peraturan Desa sejauh mungkin dihindari mekanisme pengambilan keputusan melauai pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan harus di lakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarakan perolehan suara terbanyak.

P a r a g r a f 4 **Menetapkan APB – Desa**

Pasal 28

- (1) setiap Tahun, kerpala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.
- (2) Pimpinan BPD menyerahkan Rancangan APB – Desa kepada seluruh anggota BPD untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Penetapan APB – Desa di laksanakan dalam rapat khusus yang diadakan untuk itu .
- (4) APB – Desa ditetapkan dengan peraturan Desa selambat – lambatnya 2 (dua). bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Dalam hal BPD menolak permohonan persetujuan RAPB – Desa harus disertai dengan penjelasan petunjuk penyempurnakannya.
- (2) Berdasarkan petunjuk penyempurnaan yang diberikan oleh BPD, Kepala Desa menyusun kembali Rancangan APB – Desa dan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada BPD.

P a r a g r a f 5

Pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah penetapan Peraturan Desa , Pemerintah Desa melaporkan pelaksanaannya kepada BPD.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan Peraturan Desa sekurang – kurangnya dalam 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Jika dipandang perlu, sewaktu – waktu BPD dapat meminta penjelasan kepada Pemerintah Desa atas dugaan penyimpangan pelaksanaan peraturan Desa.

- (4) BPD dapat meminta tembusan dan atau penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Keputusan Kepala Desa yang dikeluarkan.
- (5) BPD dapat meminta kepada Bupati untuk meninjau kembali Keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa , jika terbukti bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

P a r a g r a f 6

Pengawasan Pelaksanaan APB – Desa

Pasal 31

- (1) Sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sekali , Kepala Desa melaporkan pelaksanaan APB – Desa kepada BPD.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan APB – Desa sekurang – kurangnya dalam 6 (enam) bulan sekali
- (3) Jika di pandang perlu, sewaktu – waktu BPD dapat meminta penjelasan kepada Pemerintah Desa atas dugaan penyimpangan pelaksanaan APB – Desa.
- (4) BPD dapat meminta tembusan dan atau penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Keputusan tentang pelaksanaan APB – Desa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama

Hak BPD

Pasal 32

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa ;

- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa
- c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- d. Mengadakan perubahan rancangan peraturan Desa;
- e. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- f. Menetapkan peraturan tata tertib BPD ;
- g. Menentukan anggaran peraturan tata tertib BPD

Pasal 33

Anggota BPD mempunyai hak ;

- a. Mengajukan pertanyaan ;
- b. Keuangan / administrasi

Pasal 34

BPD dalam menjalankan tugasnya berhak meminta keterangan kepada pejabat pemerintah dan warga masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu hal yang ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah atau warga masyarakat dengan tetap memperhatikan tata cara atau prosedur yang berlaku.

Pasal 35

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tin

dak lanjut penyelesaiannya

Paragraf I

Hak Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Anggota BPD sewaktu-waktu dapat mengajukan usul kepada Pimpinan BPD untuk meminta pertanggung jawaban Kepala Desa.
- (2) Permintaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), jika dipandang Kepala Desa melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (3) Usul permintaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari jumlah anggota BPD dan disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul
- (4) Uaul sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- (5) Usul permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan BPD pada rapat paripurna BPD.
- (6) Para pengusul harus memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis kepada Anggota BPD dalam rapat paripurna BPD dan Anggota BPD lainnya dapat memberikan tanggapannya.
- (7) Usul permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa dapat ditetapkan sebagai usul BPD setelah mendapat persetujuan oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD.
- (8) Atas permintaan BPD, Kepala Desa harus menyampaikan pertanggung jawaban secara tertulis dalam rapat paripurna BPD.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Kepala desa sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (8), dapat ditolak oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)

dari jumlah anggota BPD dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Kepala Desa dapat melengkapi atau menyempurnakan dan menyampaikan kembali pertanggungjawabannya kepada BPD.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala desa kepada Bupati dan Kepala Desa berhak mengajukan banding kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa yang ditolak pertanggungjawabannya , tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa pada periode masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2

Hak Meminta Keterangan

Pasal 38

- (1) Anggota BPD sewaktu-waktu dapat mengajukan usul kepada Pimpinan BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa
- (2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap kebijaksanaan kepala Desa yang diduga bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Usul permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh sekurang-kurangnya setengan ditambah satu orang dari jumlah Anggota BPD dan disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- (5) Usul permintaan keterangan, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan BPD pada rapat paripurna BPD.

- (6) Para pengusul harus memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis kepada anggota BPD dalam rapat paripurna BPD dan Anggota BPD dalam rapat paripurna BPD dan Anggota, BPD lainnya dapat memberikan tanggapannya.
- (7) Usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa dapat ditetapkan sebagai usul BPD setelah mendapat persetujuan oleh setengah ditambah satu dari jumlah Anggota BPD.
- (8) Atas permintaan BPD, Kepala Desa harus menyampaikan keterangan secara tertulis dalam rapat paripurna BPD.

Paragraf 3

Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 39

- (1) Setiap Anggota BPD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Paragraf 4

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 40

- (1) Sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota BPD dapat mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Usul Sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usul Rancangan Peraturan Desa, Pimpinan BPD mengadakan Rapat Paripurna BPD.

- (4) Dalam Rapat Paripurna BPD, para pengusul memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis atas usul yang disampaikan dan Anggota BPD yang lain dapat memberikan tanggapannya sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak usulan.

Paragraf 5

Hak Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 41

- (1) BPD berhak untuk menyusun, mengesahkan dan menetapkan Peraturan tata Tertib BPD.
- (2) Pengesahan dan penetapan Peraturan Tata Tertib BPD dilaksanakan dalam rapat Paripurna BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IV

RAPAT BPD

Bagian Pertama

Umum

Pasal 42

- (1) Tahun sidang BPD dimulai sama dengan tahun anggaran.
- (2) Tiap tahun persidangan meliputi kegiatan rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja serta pemantauan.

Bagian Kedua

Jenis, Sifat dan Waktu Rapat

Pasal 43

Jenis rapat BPD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna

- b. Rapat Khusus
- c. Rapat Paripurna Istimewa
- d. Rapat Komisi
- e. Rapat Panitia
- f. Rapat – Rapat lain yang dipandang perlu.

Pasal 44

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD selaku Ketua Rapat dan merupakan Forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD.

Pasal 45

Rapat Khusus adalah Rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD selaku Ketua Rapat untuk membahas hal-hal yang khusus dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 46

Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua selaku Ketua Rapat untuk melaksanakan suatu acara tertentu yang tidak mengambil keputusan.

Pasal 47

Rapat Kerja adalah Rapat antara BPD / Bidang dengan Kepala Desa / Perangkat Desa.

Pasal 48

Rapat Panitia adalah Rapat Panitia Pemilihan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 3 di Tata Tertib ini.

Pasal 49

Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat BPD dengan Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan / Perorangan.

Pasal 50

Sifat-sifat Rapat BPD

- (1) Sifat rapat meliputi rapat Terbuka dan rapat tertutup.
- (2) Rapat Terbuka adalah rapat Anggota BPD yang dapat dihadiri dan disaksikan oleh warga masyarakat.
- (3) Rapat Tertutup adalah rapat Anggota BPD yang hanya dihadiri oleh Anggota BPD hanya dihadiri oleh Anggota BPD dan hasil rapat tidak boleh diumumkan.
- (4) Rapat tertutup dapat dilaksanakan diluar rapat mengenai Pemilihan Pimpinan BPD, dan rapat – rapat lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pasal 51

Waktu Rapat

- (1) Waktu Rapat BPD adalah siang hari dan atau malam hari
 - a. Siang : Minggu pukul 09.00 – 13.00 WIB
 - b. Malam: Sabtu pukul 19.00 – 23.00 WIB
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Quorum Rapat

Pasal 52

- (1) Rapat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.

- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Anggota BPD yang hadir.

Bagian Keempat

Tata Cara Rapat

Pasal 53

- (1) Sebelum rapat dimulai setiap Anggota BPD harus menandatangani daftar hadir
- (2) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila telah memenuhi Quorum rapat, setelah Sekretaris BPD mengumumkan jumlah Anggota BPD yang hadir
- (3) Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir rapat, apabila akan meninggalkan rapat harus memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (4) Apabila pada waktu yang telah ditetapkan, jumlah anggota BPD tidak memenuhi quorum, maka rapat dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila Pada batas waktu penundaan yang telah ditetapkan jumlah Anggota BPD yang hadir masih belum memenuhi quorum, maka Pimpinan Rapat dengan persetujuan Anggota BPD yang lain dapat memutuskan untuk melanjutkan atau menunda rapat BPD

Pasal 54

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat BPD, Pimpinan Raapt dapat menetapkan dalam babak-babak dan batas waktu pembicaraan berdasarkan kesepakatan Anggota BPD.
- (2) Apabilsa pembicara telah melampaui waktu yang telah disepakati, Pimpinan rapt memperingatkan pembicara untuk segera mengakhiri pembicaraan

- (3) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan
- (4) Selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas-batas yang wajar dan tidak melanggar ketertiban serta kelancaran rapat BPD , pembicara tidak boleh diganggu.
- (5) Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat dapat menentukan bahwa sebelum pembicaraan dimulai, para pembicara mencatatkan namanya kepada Sekretaris BPD dan untuk urutan penyampaian sesuai urutan permintaan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain sesuai dengan kepentingan pembicara.
- (6) Selama dalam pembicaraan rapat, Pimpinan Rapat berkewajiban untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas agar pembicaraan di dalam rapat tidak menyimpang dari permasalahan semula.
- (7) Apabila pembicaraan dirasa sudah cukup maka Pimpinan Rapat dapat mengusulkan kepada Anggota yang hadir bahwa pembicaraan telah dianggap cukup. Dan apabila anggota setuju maka Pimpinan Rapat dapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat. Apabila kesimpulan rapat telah dimufakati oleh anggota maka Pimpinan Rapat dapat menutup rapat BPD.

Pasal 55

Keputusan rapat ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Setiap Rapat BPD dibuat risalah rapat oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Pimpinan BPD.
- (2) Risalah Rapat adalah catatan rapat secara lengkap mengenai jalannya rapat, pembicaraan, pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan rapat dan dilengkapi dengan jenis dan sifat rapat, waktu rapat, tempat

rapat, pimpinan rapat, acara rapat, jumlah dan nama Anggota yang hadir, jumlah undangan dan nama pejabat yang hadir.

- (3) Setelah rapat dinyatakan selesai, Sekretaris BPD secepatnya menyusun risalah rapat atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota BPD.

Pasal 57

- (1) Produk BPD berbentuk Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD sejauh mungkin diupayakan melalui mekanisme musyawarah untuk meufakat.
- (3) Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghasilkan mufakat, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak

BAB V

Ketentuan Penutup

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur atau dimuat dan dipandang perlu untuk dirubah dalam Tata Tertib ini, dapat ditetapkan kemudian melalui Keputusan BPD tentang perubahan Tata Tertib BPD.

Pasal 59

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padi

Pada Tanggal :2001

Badan Perwakilan Desa

Desa Padi

Ketua,

Suparno, SPd.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati KDH Tk. II Kabupaten Mojokerto
2. Yth. Bapak Camat Gondang
3. Yth. Segenap Anggota BPD Padi
4. Yth. Ibu Kepala Desa Padi